

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena kejahatan di wilayah kepabeanan khususnya penyelundupan bidang impor dan ekspor merupakan kejahatan masih terus terjadi. Dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Bea dan Cukai melalui kantor-kantor wilayah maupun kantor-kantor pelayanannya yang tersebar diseluruh wilayah NKRI dengan membentuk bagian atau unit-unit khusus untuk menangani kasus kejahatan kepabeanan. Kerumitan tindak pidana penyelundupan harus diimbangi dengan pengaturan secara terpadu dalam bentuk hukum dan perundang-undangan tentang kepabeanan.¹

Maka sesuai perkembangan hukum nasional dibentuk lah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kapabeaan. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kapabeaan, diharapkan mampu untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang ini mampu untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektifitas pengawasan

¹Eddhi Sutarto, *Rekontruksi Sistem Hukum Pabeaan Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 3.

atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan di bidang ekspor impor.²

Pengertian penyelundupan itu sendiri yaitu mengeluarkan atau memasukan barang di wilayah pabean tanpa mengindahkan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang kapabeanan. Faktanya dengan diberlakukannya Undang-Undang Kapabean yang memuat tentang larangan penyelundupan di bidang impor masih sulit untuk diminimalisir.³

Kota Bandung sendiri daerah yang dijadikan sasaran penyelundupan bidang impor melalui transportasi udara di Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Bandung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan bidang impor setiap tahunnya, berikut data penangkapan penyelundupan bidang impor oleh penyidik Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung:

²Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm. 25.

³ Eddhi Sutarto, *Op.Cit.* hlm. 101.

Tabel 1: Data Penangkapan Penyelundupan Bidang Impor 2016

No.	Tahun	Jumlah Tangkapan Penyelundupan Barang Impor Januari s/d Desember	Barang Tangkapan
1	2016	429	<ul style="list-style-type: none"> - Barang tekstil; - Elektronik; - Kendaraan, dan Accesoris kendaraan; - Makanan dan Minuman; - Senjata Api; - Kosmetik; - Obat-obatan (bahan kimia); - Produk kehutanan (kayu dan rotan); - Barang pornografi; - Airsoftgun; - Hasil tembakau; - Minuman; mengandung etil alkohol; - Alat kesehatan; - Bibit dan benih tanaman; - Barang lainnya.

Sumber data : Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung

Tabel 2: Data Penangkapan Penyelundupan Bidang Impor 2017

No	Tahun	Jumlah Tangkapan Penyelundupan Barang Impor Januari s/d Desember	Barang Tangkapan
2	2017	467	<ul style="list-style-type: none"> - Tekstil; - Daging; - Elektronik; - Kendaraan, Part, dan Accessories; - Senjata Api; - Airsoftgun; - Bahan peledak; - Kosmetik; - Obat-obatan; - Bahan kimia; - Produk kehutanan (kayu dan rotan); - Hasil tembakau; - Minuman mengandung etil alcohol; - Barang pornografi; - Produk prianan dan kelautan; - Bibit dan benih tanaman; - Alas kaki dan tas; - Barang lainnya.

Sumber data : *Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung*

Tabel 3: Data Penangkapan Penyelundupan Bidang Impor 2018

No	Tahun	Jumlah Tangkapan Penyelundupan Barang Impor Januari s/d Desember	Barang Tangkapan
3	2018	1722	<ul style="list-style-type: none"> - Tekstil; - Ballpress (termasuk pakaian bekas); - Elektronik; - Besi, baja, dan produknya (Furniture); - Kendaraan, Part, dan Accessories; - Makanan dan Minuman; - Senjata api; - Airsoftgun; - Bahan peledak; - Kosmetik; - Obat-obatan; - Bahan kimia; - Produk kehutanan (kayu dan rotan); - Barang pornografi; - Airsoftgun; - Hasil tembakau; - Minuman mengandung etil alcohol; - Alat kesehatan; - Bibit, dan benih tanaman; - Barang lainnya.

Sumber data : Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung

Dari data yang telah dipaparkan di atas dapat terlihat, bahwa jumlah penindakan kasus penyelundupan bidang impor oleh penyidik Bea Cukai Bandung sepanjang 2018 meningkat hingga hampir tiga kali lipat dibandingkan 2016 dan 2017 lalu.

Indonesia sebagai negara berkembang, berkeinginan mengandalkan sektor industrinya sendiri, namun sektor industri tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Hal tersebut masih terdapat praktik pemasukan barang impor secara illegal atau tindak pidana penyelundupan yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang kapabeanan ke dalam wilayah Republik Indonesia. Sehingga merangsang untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Kurangnya partisipasi masyarakat Indonesia menimbulkan peningkatan tingkat kejahatan penyelundupan bidang impor, adanya sosialisasis di media massa dengan berbagai cara seperti memuat berita berita tentang penyelunudpan yang menyebabkan timbulnya kerugian negara, tetapi masyarakat masih tetap pasif.

Arti kejahatan dilihat dengan kaca mata hukum yaitu perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi dan melawan perintah-perintah yang telah

ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat bertempat tinggal.⁴

Susanto menjelaskan mengenai kejahatan dari sudut pandang yang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologi, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma yang berlaku dalam masyarakat merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum. Kejahatan sendiri identik dengan penyimpangan sosial. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula.⁵

Menurut Quiney kejahatan adalah ketentuan mengenai perilaku manusia yang diciptakan oleh golongan berkuasa dalam masyarakat yang secara otomatis terorganisasi⁶. Menurut Kusuma kejahatan tidak lagi hanya diukur berdasarkan *functional imperatives of social institution* sebagai kriteria moral, melainkan juga diukur oleh nilai kerugian yang diakibatkan terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, bahkan juga terkait dengan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, muncullah di

⁴ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 245.

⁵ Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 53.

⁶ R. Quinney, *The Social Reality Of Crime*, Brown and Company, Boston, 1970, hlm.105.

dalam ilmu-ilmu sosial vikologi (ilmu mempelajari korban kejahatan atau akibat kejahatan).⁷

Kejahatan apapun bentuk dan jenisnya berdampak buruk kepada seluruh sendi kehidupan. Kejahatan akan menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Kejahatan dalam berbagai tingkatan seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan yang dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini dibiarkan, cepat atau lambat kejahatan akan menghancurkan tatanan sosial kemasyarakatan.⁸ Contoh kasus penyelundupan narkoba yang terjadi pada tahun 2018 di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Bandung sebagai berikut:

Seorang pria menyelundupkan ratusan ponsel impor aneka merek dari Singapura ke Indonesia melalui Bandara Husein Sastranegara Bandung. Namun upaya tersebut gagal setelah kepergok petugas Bea dan Cukai Jabar. Pria penyelundup tersebut bernama Bobby Susanto (25). Kini warga Kopo Bandung itu duduk di kursi pesakitan. Dia didakwa dengan sengaja menyelundupkan 231 ponsel beserta aksesorinya. Sidang kasus itu pun digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Selasa (9/4/2019).

⁷ W. Kusumah Mulyana, *Realitas Sosial Kejahatan*, LP3ES Prisma, Jakarta, No 5 Tahun ke-XI, hlm. 37.

⁸R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab Kejahatan)*, Politea, Bogor, 1985, hlm. 230.

"Terdakwa melakukan perbuatan yaitu menyembunyikan barang impor berupa 231 (dua ratus tiga puluh satu) buah *handphone* berbagai jenis dan merek serta 30 aksesoris *handphone* secara melawan hukum," ucap jaksa Kejari Bandung Ikhsan Nasrulloh dalam surat dakwaan yang diterima detikcom.

Perbuatan dilakoni Bobby berawal saat pergi ke Singapura pada Januari 2019. Saat itu, dia mengontak rekannya, Handy Dibiyanto, untuk menyusul dari Bandung ke Singapura sambil membawa 6 (enam) koper kosong. "Selanjutnya terdakwa mulai berbelanja *handphone* berbagai merek dan jenis di beberapa toko yang terdapat di daerah Toa Payoh, Singapura. Sedangkan saksi Handy Dibiyanto mengurus servis *handphone* yang rusak," kata jaksa.

Singkat cerita, Bobby telah membeli aneka ponsel pintar dari beberapa toko tersebut. Totalnya mencapai 231 (dua ratus tiga puluh satu) buah ponsel serta berbagai macam aksesorinya. Dia lantas memesan tiket penerbangan untuk kembali ke Bandung. Sebelum kembali ke Indonesia pada 26 Januari 2019, Bobby mengemas ratusan ponsel tersebut ke dalam koper kosong yang sebelumnya dibawa Handy. Namun dari 6 (enam) koper, hanya 2 (dua) koper yang digunakan untuk menyimpan ponsel dan aksesoris.

"Terdakwa dan Handy Dibiyanto pulang dengan membawa barang bawaan. Terdakwa membawa satu buah ransel berisi pakaian pribadi dan dua

koper berisi 223 (dua ratus dua puluh tiga) buah *handphone* dan 30 (tiga puluh) aksesoris *handphone*. Sedangkan Handy Dibiyanto membawa barang berupa dua koper berisi makanan ringan dan pakaian pribadi serta delapan buah *handphone* yang disimpan di saku jaket dan celananya," tutur jaksa.

Merugikan Negara

Di Bandara Changi, Singapura, terdakwa mencetak terlebih dahulu tanda bagasi sebanyak 4 (empat) lembar atas nama Handy dan Bobby. Akan tetapi, terdakwa hanya melekatkan 2 (dua) lembar ke koper yang berisi makanan dan pakaian pribadi. Sedangkan sisanya dimasukkan ke saku jaket. Koper berisi makanan dengan tanda bagasi dimasukkan ke bagasi pesawat. Sementara koper tak bertanda yang berisi ponsel dan aksesoris diletakkan di kabin pesawat.

Sesampainya di Bandara Husein Sastranegara, Bobby membawa koper berisi ponsel ke dalam toilet. Di dalam toilet tersebut, Bobby lantas melekatkan tanda bagasi yang sebelumnya disimpan di saku." Sehingga seakan-akan dua koper tersebut adalah barang bagasi yang telah dilakukan pemeriksaan ketika turun dari pesawat dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan kembali pada saat pemeriksaan bea cukai," katanya.

Petugas Bea dan Cukai tetap memeriksa lantaran curiga dengan perilaku terdakwa. Petugas Bea dan Cukai lantas menggunakan X-ray terhadap koper dan ditemukan ratusan ponsel tersebut. Perbuatan terdakwa

dianggap melanggar Pasal 102 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Jaksa juga merinci jenis-jenis ponsel yang dibawa oleh Bobby dari Singapura ke Indonesia. Ponsel yang telah disita jaksa tersebut sebagai berikut:

- a. Iphone XS Max sebanyak 102 (seratus dua) pcs
- b. Iphone X sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) pcs
- c. Iphone 8+ sebanyak 2 (dua) pcs
- d. Iphone 7 sebanyak 1 (satu) pcs
- e. Samsung Note 9 sebanyak 1(satu) pcs
- f. Samsung Note 8 sebanyak 1(satu) pcs
- g. Razer Phone sebanyak 1(satu) pcs
- h. Sony Xperia XZ3 sebanyak 1 (satu)pcs
- i. Airpods sebanyak 10 (sepuluh) pcs
- j. Apple Pencil sebanyak 10 (sepuluh) pcs.

"Dari seluruh barang-barang tersebut setelah dilakukan penghitungan taksiran oleh ahli dari Kantor Wilayah DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) Jawa Barat didapat perhitungan taksiran/perkiraan kerugian negara senilai Rp 648.297.427(enam ratus empat puluh delapan dua ratus

Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh) juta," kata jaksa.⁹

Kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objeknya memberikan pemahaman dimana kejahatan ini adalah suatu gejala sosial. Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang bersifat abstrak tetapi berbicara mengenai masalah kenyataan. Oleh karena itu, apabila suatu masalah dalam masyarakat dipandang dari aspek kriminologi maka yang menjadi objek dari kriminologi itu adalah kejahatan yang ada pada individunya atau keadaan masyarakatnya itu sendiri.¹⁰

Kriminologi juga penting bagi ilmu hukum pidana karena melalui kriminologi dapat diketahui sebab-sebab dilakukannya kejahatan dan cara penanggulangannya. Salah satu bentuk penanggulangan dilakukan dengan mengadakan hukum pidana. Kriminologi membutuhkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, sedangkan hukum pidana membutuhkan kriminologi untuk mengikuti perkembangan kejahatan apa yang dikriminalisasikan atau justru didekriminalisasikan.¹¹

Petugas Bea dan Cukai Kota Bandung yang mengimplementasikan tugas dan wewenangnya sebagai pelindung masyarakat secara langsung di

⁹ Dony Indra Ramadan, *Warga Bandung Selundupkan Ponsel Impor Senilai Rp 648 Juta*, melalui: <<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4503085/warga-bandung-selundupkan-ponsel-impor-senilai-rp-648-juta>>, diunduh pada tanggal 24 Juli 2020, pukul 19.20 WIB.

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, PT Penerbit Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 15.

¹¹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Reflika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 273.

lapangan untuk mencegah adanya pemasukan barang terlarang narkoba yang masuk ke wilayah pabean melalui penumpang dan barang kiriman dari luar negeri. Kemampuan serta teknik petugas Bea Cukai Kota Bandung dalam menganalisa segala usaha penyelundupan narkoba dalam proses penyelidikan dan penyidikan harus dimiliki dan dilaksanakan oleh petugas Bea dan Cukai Kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN BIDANG IMPOR DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BANDUNG”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka ditarik pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan kriminologi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kapabeanan?
2. Apa faktor penyebab terjadinya pelaku penyelundupan bidang impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung?

3. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap pelaku penyelundupan bidang impor di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikembangkan dalam identifikasi masalah diatas maksud tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kriminologi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kapabeanan.
2. untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelaku penyelundupan bidang impor di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya menanggulangi penyelundupan bidang impor di kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Kegunaan Penelitian

Adapun dalam hal ini kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana yang terkait dengan penyelundupan bidang impor.

2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam penanggulangan penyelundupan bidang impor oleh penyidik Bea dan Cukai.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut J.Constant kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan factor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.¹² Ilmu Kriminologi mempelajari sebab timbulnya kejahatan dan keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhi serta mempelajari cara memberantas kejahatan tersebut.¹³

Kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam hukum pidana positif kriminologi adalah setiap tingkah laku yang merusakkan tindak susila (dalam arti luas), karena masyarakat tidak menyenangi tingkah laku tersebut.¹⁴ Kejahatan, dilihat dari sudut pandang pendekatan legal, diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya, suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat sangat merugikan masyarakat yang bersangkutan.

Adapun secara kriminologis, kejahatan bukan hanya merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang atau hukum pidana, tetapi lebih

¹² A.S. Alam, Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018., hlm. 2.

¹³ A.S. Alam, Amir Ilyas, *ibid*, hlm. 3.

¹⁴ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 44.

luas lagi, yaitu mencakup perbuatan anti¹⁵ sosial yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur oleh Undang-Undang atau hukum pidana.

Dalam arti sempit, penjahat adalah seseorang yang melakukan pelanggaran Undang-Undang atau hukum pidana, lalu tertangkap, dituntut, dan dibuktikan kesalahannya di depan pengadilan, kemudian dijatuhkan hukuman.¹⁶

Faktor penyebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari berbagai teori kriminologi, berikut kategori penyebab kejahatan dalam kriminologi, yaitu:

a. Teori Strain

Teori ini berasumsi bahwa orang taat hukum dan semua orang dalam masyarakat memiliki tujuan yang sama (meraih kemakmuran), akan tetapi dalam tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan. Keinginan untuk meningkat secara sosial (*social mobility*) membawa pada penyimpangan, karena struktur sosial yang membatasi akses menuju tujuan melalui *legitimate means* (pendidikan tinggi, bekerja keras, dan koneksi keluarga).

b. Teori penyimpangan budaya (*cultural Deviance Theories*)

Teori ini memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai yang khas pada *lower class* (kelas bawah). Tiga teori utama dari (*cultural Deviance theories*) adalah sebagai berikut:

¹⁵ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 17.

¹⁶ Muhammad Yamin, *Ibid.*, hlm. 18.

- 1) *Theory sosial Disorganization* teori ini memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.
- 2) *Theory Differential Association* teori ini berpendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan dengan nilai dan sikap anti sosial, serta pola-pola tingkah laku.

Hukum sebagai suatu kaidah didalamnya merupakan seperangkat norma-norma yang berisi ajaran, larangan dan sanksi yang salah satu fungsi pokoknya sebagai sarana *control sosial*, dengan tujuan menjaga ketertiban, keseimbangan sosial dan kepentingan masyarakat.¹⁷ Sebagai seperangkat norma yang berfungsi dan bertujuan demikian itu, maka hukum pertama-tama akan hadir sebagai sesuatu yang bersifat *law in the books*, menurut rancangan hipotesis tentang batas-batas perilaku manusia yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta memberi ancaman sanksi apabila ada diantara anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran.¹⁸

Berdasarkan pandangan tersebut diatas hukum sebagai salah satu proses produk manusia sebagai aktor dalam membangun bisa dicermati atau ditelaah melalui interaksi yang berlangsung dalam masyarakat. Instansi yang terkait hal ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan-tindakan oleh aparat

¹⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 2.

¹⁸Soerjono, Soekanto, *Ibid.*, hlm. 3.

penegak hukum yang keliru karena tidak memahami atau menguasai peraturan perundang-undangan di bidang hukum ekonomi.

Pasal 103 KUHP menetapkan bahwa buku pertama KUHP diperlakukan juga terhadap peraturan-peraturan hukum pidana lain di luar KUHP, kecuali ditetapkan lain oleh UU atau peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 103 KUHP ini memberikan pengakuan akan adanya peraturan-peraturan pidana khusus di bidang KUHP bahkan dalam kenyataannya peraturan tindak pidana khusus masuk di dalamnya tindak pidana khusus dibidang ekonomi yang menyangkut tindak pidana penyelundupan.

Sanksi pidana penyelundupan dibidang impor itu sendiri menurut penjelasan Pasal 102 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa sebagai berikut:

Setiap orang yang:

- a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;

- g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.
dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Adapun Sanksi Pidana penyelundupa bidang impor yang tidak dapat memenuhi administrasi pabean diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kapabebean menyatakan sebagai berikut:

Setiap orang yang:

- a. menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
- b. membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
- c. memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; atau
- d. menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Adanya Undang-Undang tentang Kapabebean bertujuan sebagai untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Selain itu, dengan diberlakukannya undang-undang ini

mampu untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektifitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan bidang impor.

Dengan dibuatnya Undang-undang kapabean oleh pemerintah, agar warga negara Indonesia dan negara asing patuh terhadap ketentuan yang dibuat oleh pemerintah, akan tetapi masih seringnya terjadi penyelundupan di bidang impor diantaranya penyelundupan impor elektronik, obat-obatan, alat kesehatan menjadikan tingkat kejahatan ini masih terbilang sulit untuk tahap menanggulangi.

Salah satu pihak yang sangat berperan dalam hal penyidikan dalam keluar masuknya barang dalam wilayah pabean yaitu penyidik Bea cukai. Penyidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Untuk mengetahui penyebab pelaku melakukan kejahatan, maka kriminologi juga penting bagi ilmu hukum pidana karena melalui kriminologi dapat diketahui sebab-sebab dilakukannya kejahatan dan cara

penanggulangannya. Salah satu bentuk penanggulangan dilakukan dengan mengadakan hukum pidana. Kriminologi membutuhkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, sedangkan hukum pidana membutuhkan kriminologi untuk mengikuti perkembangan kejahatan apa yang dikriminalisasikan atau justru didekriminalisasikan.¹⁹

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan dengan cara deskriptif analisis, yaitu menggambarkan, menganalisa, mengklarifikasi dan mengkontruksi gejala-gejala atau fenomen-fenomena yang didasarkan atas hasil pegamatan dan beberapa kejadian dan masalah aktual dengan realita yang ada. Data yang digambarkan dalam hal ini berupa data primer, data sekunder, data tersier. Data primer berupa data yang di Konstitusikan Negara Indonesia dan peraturan Perundang-undangan terkait dengan penyebab terjadinya penyelundupan bidang impor. data sekunder berupa data hasil wawancara atau sebagainya. Data tersier merupakan data yang didapatkan dari media lain seperti hasil dokumentasi, artikel-artikel, dan pencarian pada internet.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan hukum ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan

¹⁹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Reflika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 273.

yuridis empiris adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian penulisan ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian.²⁰ Seperti kasus yang penulis teliti mengenai timbulnya kejahatan, dalam hal ini berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan bidang impor.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini.

- 1) Wawancara
- 2) Observasi

b) Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer mencakup norma atau kaedah dasar peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang digunakan yaitu:

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 10.

- a) Undang – Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kapabeanan;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
- e) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 /Pmk.010/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/Pmk.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain;
- f) Menteri Keuangan RI Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut;
- g) PER-09/BC/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekspor dan Impor Impor Barang yang Dibawa Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut;
- h) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2018 tentang Perubahan keempat atas peraturan

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor;

- i) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 18 Tahun 2014 Tanggal tentang Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
- j) Perdirjen SDPPI Nomor 2 Tahun 2018;
- k) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2018 Jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 121 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 87/M-DAG/102015 tentang ketentuan Impor Produk tertentu;
- l) Permendag Nomor 82/M-DAG/PER/2012 jo Permendag Nomor 38/M-DAG/PER/8/2013 jo Permendag Nomor 48/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (*handheld*), dan Komputer Tablet;
- m) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 5/KM.10/2019 tentang Keuangan Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan baik dari buku literatur, hasil karya ilmiah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder antara lain kamus, jurnal, media masa dan internet.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

a) Studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan yang berkaitan dengan suatu penelitian.²²

b) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan melalui:

1) Wawancara, yaitu pengumpulan data secara langsung kepada responden dan informan dalam bentuk tanya jawab yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

2) Observasi, yaitu aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan, memahami sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

c) Studi Dokumentasi

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 53.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, cetakan ketiga. hlm. 62.

Studi Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang dapat menunjang bagi penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulisan skripsi ini adalah di:

a. Lokasi Pustaka

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H Nasution No.103 Kota Bandung;
- 2) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawaluyaan Indah II No. 4 Sukapura Kiaracandong Jawa Barat.

b. Lokasi Lapangan

- 1) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung, Jl. Rumah Sakit No.167, Babakan Penghulu, Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat 40293;
- 2) Pengadilan Negeri 1A Bandung, Jl. L.L. RE Martadinata St No.74-80, Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG